



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR 13/Pdt.P/2017/PN. POL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**ABD.MALIK**, tempat / tanggal lahir : Sugiwaras / tanggal 07 Agustus 1970, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2017/PN.POL. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngajuk pada tanggal 07- 08 - 1968 dari orang tua bernama SALEH, dan SUMIATI sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 28 Februari 2008 dengan Nomor. 247/016/KI-CS- BTM/2008. (bukti P-2);
- Bahwa nama dan Tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tertanggal 06 Januari 2011 dengan Nomor Porsi. 3600014410, dan Kartu Tanda Penduduk

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt. P/2017/PN.POL.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604030708700005 adalah ABD.MALIK lahir pada tanggal 07/08/ 1970 .

(bukti.P. 1 dan P.6).

Bahwa nama dan Tahun kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran

Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor. 7604-LU-

01122010- 0039, dan Kartu Keluarga Nomor. 217103111207 adalah ABDUL

MAJID Bin SALEH yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1968.(bukti. P.2 dan P.3).

Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Setoran BPIH No.

8800014410, tanggal 08 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank

Rakyat Indonesia (bukti P-5);

Bahwa di dalam dokumen Setoran BPIH tersebut, nama lengkap dan

tanggal lahir Pemohon tertulis ABD. MALIK tanggal 7-8-1970, sedangkan

nama dan Tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah ABDUL MAJID Bin

SALEH tanggal 07-8-1968 hal itu terjadi karena pada waktu pembuatan

Setoran BPIH dan Kartu tanda Penduduk (KTP) terdapat kekeliruan dalam

pengetikan nama sehingga dibuatkan Setoran BPIH dan Kartu tanda

Penduduk (KTP) dengan identitas penulisan nama dan Tahun kelahiran

yang keliru;

Bahwa agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-

raguan sehingga tahun kelahiran dan nama Pemohon di dalam semua

dokumen sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar nama dan

tahun kelahiran Pemohon pada Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank

Rakyat Indonesia tertanggal 06 Januari 2011 dengan Nomor Porsi.

3600014410, dan Kartu Tanda Penduduk 7604030708700005 yang semula

tertulis ABD.MALIK lahir pada tanggal 07/08/ 1970, sedangkan nama

lengkap dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 07 - 08 - 1968,

untuk itu perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara menurut hukum pembetulan identitas Pemohon yang meliputi tanggal lahir Pemohon pada Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tertanggal 06 Januari 2011 dengan Nomor Porsi. 3600014410 dan Kartu Tanda Penduduk 7604030708700005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 - 08 - 2015, menjadi ABD.MAJID Bin SALEH lahir pada tanggal 07/08/ 1968 , yang semula tertulis dan terbaca ABD. MALIK lahir 07 - 08 - 1970;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sama dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing- masing berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7604030708700005 atas nama

ABD.MALIK yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P - 1;

2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:247/016/KI-CS-BTM/2008,  
atas nama ABDUL MAJID Bin SALEH yang dikeluarkan Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 28 Februari 2008

yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2;

3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171031112070001 atas nama kepala

keluarga ABDUL MAJID Bin SALEH yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2007, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3;

4. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Perbedaan Nama dan Tahun Lahir tanggal 17

Maret 2017 atas nama ABDUL MAJID Bin SALEH yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4;

5. Asli dan foto copy Paspor atas nama ABDUL MAJID Bin SALEH tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan di KJRI JOHOR BAHRU yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5;

6. Asli dan foto copy Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia

yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas,

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1. BASIR**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Isteri Pemohon bersaudara kandung dengan Isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal orang tua kedua Pemohon yaitu SALEH dan SUMIATI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Penyetoran BPIH dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor !3/Pdt.P/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berbeda adalah yang tertera dalam Penyetoran BPIH dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama ABD. MALIK lahir pada tanggal 07 - Agustus 1970 sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir pada tanggal 7 Agustus 1968;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena adik ipar saksi menikah dengan Pemohon di Malaysia tapi saksi lupa kapan menikah;
- Bahwa adik ipar saksi ketemu Pemohon di perantauan.
- Bahwa nama adik ipar saksi adalah Idawati
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah ABD.MAJID Bin SALEH.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang benar dari Ibu Pemohon yang bernama SUMIATI.
- Bahwa saksi pernah melihat surat Setoran BPIH Pemohon.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung adalah ABDUL MALIK.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama karena Pemohon hendak menunaikan Ibadah haji tahun 2017.
- Bahwa keseharian Pemohon ditengah masyarakat dan keluarga sangat baik .
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon pernah tinggal di batam
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut jika di kabulkan;

2. **ABDUL RAHMAN**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Isteri Pemohon bersaudara kandung dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi kenal orang tua kedua Pemohon yaitu SALEH dan SUMIATI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan perbaikan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Penyetoran BPIH

dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon

- Bahwa yang berbeda adalah yang tertera dalam Penyetoran BPIH dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama ABD. MALIK lahir pada tanggal 07 - Agustus 1970 sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir pada tanggal 7 Agustus 1968;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena adik ipar saksi menikah dengan Pemohon di Malaysia tapi saksi lupa kapan menikah;
- Bahwa adik ipar saksi ketemu Pemohon di perantauan.
- Bahwa nama adik ipar saksi adalah Idawati
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah ABD.MAJID Bin SALEH.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang benar dari Ibu Pemohon yang bernama **SUMIATI**.
- Bahwa saksi pernah melihat surat Setoran BPIH Pemohon.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung adalah ABDUL MALIK.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama karena Pemohon hendak menunaikan Ibadah haji tahun 2017.
- Bahwa keseharian Pemohon ditengah masyarakat dan keluarga sangat baik .
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon pernah tinggal di batam
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut jika di kabulkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi

dan memohon Penetapan ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk  
ditetapkan agar tanggal lahir dan nama Pemohon yang tertulis dengan Setoran  
BPIH

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tertanggal 06 Januari 2011 dengan Nomor Porsi. 3600014410 dan Kartu Tanda Penduduk 7604030708700005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 - 08 - 2015, diubah menjadi tanggal 07 - 08 - 1968 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor. 7604-LU-01122010-0039, dan Kartu Keluarga Nomor. 217103111207 adalah ABDUL MAJID Bin SALEH yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1968.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah ABD. MALIK yang bertempat tinggal di Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti P.1).
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama SALEH dan SUMIATI yang lahir pada tanggal 07 - 08 - 1968 dengan nama ABDUL MAJID Bin SALEH (vide bukti P.2);
- Bahwa nama yang tertera pada paspor Pemohon adalah ABDUL MAJID Bin SALEH (vide bukti P-5);
- Bahwa saksi akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 dan telah melakukan setoran BPIH dan pada bukti setoran tersebut tertulis nama ABD. MALIK (vide bukti P-6)
- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dikenal dengan nama ABD. MALIK (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/P'dt. P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan NIK 7604030708700005, hal mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) (vide bukti P- 1);

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ABDUL MAJID Bin SALEH di dalamnya lahir tanggal 07 Agustus 1968 (vide bukti P-2) dan Paspor Nomor B 4075847 yang mencantumkan nama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir pada tanggal 07 Agustus 1968 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan hak identitas seseorang yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan keberadaan Akta Kelahiran ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang menjadi warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas pertama kali seorang warga negara adalah Akta Kelahiran yang kemudian menjadi acuan terhadap penerbitan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama dan tanggal yang tercantum dalam Setoran BPIH dan Kartu Tanda Penduduk yakni ABD.MALIK lahir tanggal 07 Agustus 1970 dengan yang tertera dalam Kutipan

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yakni bernama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir tanggal 07 Agustus 1968, maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas pertama kali sebagai seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir di Nganjuk pada tanggal 07 Agustus 1968, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor adalah Pemohon dan didukung pula dengan penerbitan Kartu Keluarga Nomor 2171031112070001 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2007 atas nama kepala keluarga ABDUL MAJID Bin SALEH (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar dilakukan perbaikan nama ABD.MALIK tanggal lahir Sugihwaras, 07 Agustus 1970 yang tertulis dalam Setoran BPIH dan Kartu Tanda Penduduk diubah menjadi nama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir tanggal 07 Agustus 1968 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/016/KI- CS-BTM/2008 tanggal 28 Februari 2008 sebagaimana petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk perbaikan data pada paspor milik Pemohon dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang

bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas Pemohon yang meliputi nama dan tanggal lahir Pemohon pada Setoran BPIH dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tertanggal 06 Januari 2011 dengan Nomor Porsi. 3600014410 dan Kartu Tanda Penduduk 7604030708700005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang semula tertulis dan terbaca nama ABD.MALIK lahir tanggal 07 Agustus 1970 menjadi nama ABDUL MAJID Bin SALEH lahir tanggal 07 Agustus 1968;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal 24 **Maret** 2017 oleh

**HAMSIRA HALIM, S. H.** Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HAMZAH S. H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H(A K I M



**HAMSIRA HALIM,  
S. H.**

## **Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)